



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 68 TAHUN 2022

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PROGRAM BANTUAN SOSIAL PANGAN  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pangan (Program Bantuan Pangan Non Tunai dan Program Bantuan Sosial Rastra) perlu membentuk Tim Koordinasi Program Bantuan Sosial Pangan di Kabupaten Bolaang Mongondow;
  - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Koordinasi Program Bantuan Sosial Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Program Bantuan Sosial Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU memiliki tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, pemutakhiran data KPM, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, penanganan pengaduan, serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Provinsi dan Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pusat.

- KETIGA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA melaksanakan fungsinya berdasarkan Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, selaku Ketua Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Bupati Bolaang Mongondow.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 10 Januari 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



ESTI SOPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KADIS SOSIAL	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 68 TAHUN 2022

TANGGAL : 10 Januari 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PROGRAM BANTUAN SOSIAL PANGAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2022



TIM KOORDINASI PROGRAM BANTUAN SOSIAL PANGAN  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2022

- PENANGGUNG : 1. BUPATI BOLAANG MONGONDOW; DAN  
JAWAB/PENGARAH : 2. WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW.
- KETUA : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW.
- SEKRETARIS : KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW.
- ANGGOTA : 1. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKDA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW;  
2. KEPALA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW;  
3. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW;  
4. UNSUR DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW;  
5. KEPALA BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN DINAS SOSIAL KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW;  
6. KEPALA BULOG SUB DIVRE KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW;  
7. KOORDINATOR TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW; DAN  
8. KEPALA BANK RAKYAT INDONESIA CABANG KOTAMOBAGU.
- OPERATOR : UNSUR STAF DINAS SOSIAL KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN (DUA ORANG).

BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 



MASTI SOERREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KADIS SOSIAL	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	